



PUTUSAN

NOMOR : 94/ PDT / 2013/ PT. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. M. TAYEB RAZAK, umur 82 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumbawa RT. 01 RW.01 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : M. ALI, S.H. pekerjaan Advokat /Pengacara yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW 03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Maret 2013 No. 10/ PDT.SKB/2013/PN.RBI. semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai ;

--- **PEMBANDING** ; -----

----- **M e l a w a n** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD Bin JALAL, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : ZULKARNAIN Bin AHMAD, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani dan bertempat tinggal di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Mei 2013 No. 17/PDT.SK/2013/PN.RBI. semula sebagai TERGUGAT I ; -----

2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cabang Kabupaten Bima, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai ; -----

----- PARA TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 94 /PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 1 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 September 2013 Nomor : 94 /PDT/2013/PT.MTR tentang penetapan hari sidang dan pembacaan putusan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat **gugatannya** tertanggal 25

Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

pada tanggal 1 November 2012 dalam register perkara **Nomor: 72/**

Pdt.G/2012/PN.RBI, telah menggugat Para Tergugat dengan gugatan sebagai

berikut:-----

OBYEK SENGKETA :-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah

pekarangan Hak milik Penggugat seluas 0,037 Ha (3,7 are) yang terletak di

watasan Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan

batas-batas sbb :-----

- Sebelah Utara dengan H. ABDURAHMAN ;-----

- Sebelah Timur dengan Gang ;-----

- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;-----

- Sebelah Barat dengan H. SALEH EFENDI ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan

ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan

seluas lebih kurang 0,037 Ha (3,7 are) yang terletak di So

Doro More watasan Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo,

Kabupaten Bima, dengan batas-batas

sbb :-----

• Sebelah Utara dengan H. ABDURAHMAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Gang ;-----
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Barat dengan H. SALEH EFENDI ;-----

Yang selanjutnya disebut **objek sengketa** ;-----

2. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah

Hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang yang bernama HASE Ama BIBA beralamat di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo pada tahun 1961. Maka pada tahun 1961 itu pula Penggugat menguasai dan memiliki serta membangun rumah panggung 9 (sembilan) tiang diatas tanah objek sengketa sebagai tempat tinggal Penggugat ;-----

3. Bahwa kemudian mengingat pada tahun 1965 Penggugat

mendapat kepercayaan di angkat menjadi PNS di Kantor Pertanian Kab. Bima, maka rumah panggung 9 (sembilan) tiang milik Penggugat yang ditempatkan diatas tanah objek sengketa tersebut dibawa serta atau dipindahkan pula di daerah tempat Penggugat kerja atau tepatnya di Kelurahan Monggonao, Kec. Rasa Na'e, Kab. Bima yang sekarang menjadi Kecamatan Rasa Na'e Barat, Kota Bima ;-----

4. Bahwa beberapa lama setelah Penggugat tinggal di

Kelurahan Monggonao Kec. Rasa Na'e Barat karena tugas sebagai PNS tiba-tiba pada tahun 1968 tanah pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut di serobot dan dikuasai sepihak oleh Tergugat I serta menempatkan rumah panggung tanpa ijin Penggugat pemilik syah objek sengketa tersebut ;----

Mengetahui tindakan Tergugat I masuk menyerobot dan menempati dengan rumah tanah objek sengketa hak milik Penggugat, maka pada saat itu juga Penggugat menegur langsung Tergugat I, untuk tidak menempati dan segera mengangkat keluar rumahnya diatas tanah pekarangan milik Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Namun mengingat masalah teguran dan keberatan Penggugat kepada Tergugat I ditengahi oleh orang yang bernama AHAMID Bin HUSEN yang merupakan kakak ipar Penggugat yang sekaligus menjadi calon mertua Tergugat I pada saat itu maka mengingat Tergugat I tidak punya tempat tinggal lain untuk tempat tinggal sehingga Tergugat I bersama Alm AHAMID Bin HUSEN calon mertuanya meminta kepada Penggugat untuk memberi pinjam pake sementara tanah pekarangan hak milik Penggugat tersebut yang sewaktu-waktu akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa oleh karena kekhawatiran Penggugat akan ada masalah dikemudian hari maka pada tahun 1980, Penggugat kembali mengingatkan pada Tergugat I supaya segera mencari tanah pekarangan lain mengingat Penggugat mau membangun rumah sendiri diatas tanah pekarangan objek sengketa hak milik Penggugat yang dipinjam pake oleh Tergugat I tersebut. Menghadapi teguran Penggugat yang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) kalinya ini, Tergugat I bersama mertuanya AHAMID Bin HUSEN (Alm) yang merupakan kakak kandung isteri Penggugat pada saat itu, kembali meminta pada Penggugat untuk mengizinkan lagi Tergugat I menempati tanah pekarangan milik Penggugat sampai Tergugat I memiliki tanah pekarangan rumah sendiri, dalam artian, pada tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Kebijakan Penggugat memberi ijin lagi kepada Tergugat I untuk menempati tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah semata-mata untuk menjaga suasana keakraban dan hubungan silaturahmi antara mertua Tergugat I Alm AHAMID Bin HUSEN, dan isteri Penggugat yang nota bene adalah adik kandung dari mertua Tergugat I dengan Penggugat sendiri ;-----

6. Bahwa yang memotifasi dalam upaya Penggugat menegur dan keberatan pada Tergugat I sebagaimana tersebut diatas karena semata-mata menyadari dari beberapa kejadian bahwa tidak jarang terjadi seseorang yang menempati dan menguasai tanah hak orang, baik dalam status pinjaman atau hak gadai dalam waktu yang begitu lama, maka akan timbul dalam diri orang tersebut keinginan untuk menguasai dan memiliki secara sepihak dengan menghalalkan segala cara terhadap tanah orang tersebut ;-----

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, Penggugat mengetahui dari aparat Desa bahwa di Desa Tonggondoa Kecamatan



Palibelo akan ada pengukuran sertifikat tanah melalui prona, maka untuk mengantisipasi terjadinya pendaftaran sepihak oleh Tergugat I terhadap tanah objek sengketa pada panitia adjudikasi, maka jauh-jauh hari Penggugat mengajukan surat pemberitahuan kepada panitia adjudikasi / Tergugat II, disamping teguran secara lisanpun telah disampaikan langsung oleh Penggugat kepada Kepala Desa Tonggondoa yang nota bene menjadi bagian pula dari panitia adjudikasi dengan maksud agar supaya tanah pekarangan hak milik Penggugat yang ditempati Tergugat atau dipinjam pakai Tergugat tidak sampai diukur sertifikatnya atas nama Tergugat I atau siapapun, karena tanah objek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat. Akan tetapi anehnya Tergugat II / panitia adjudikasi walaupun Penggugat telah mengajukan surat pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas ternyata masih juga menerima permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I sehingga terbitlah sertifikat atas nama Tergugat I dengan hak milik No. 270. Atas tindakan Tergugat II yang sangat tidak wajar diatas menimbulkan tanda tanya besar ada apa gerangan dengan panitia adjudikasi / Tergugat II ? ;-----

8. Bahwa sebenarnya panitia adjudikasi / Tergugat II setelah menerima surat pemberitahuan dari Penggugat, maka seharusnya Tergugat II tidak lagi menerima dan memproses surat pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat I



terhadap tanah pekarangan hak milik

Penggugat;-----

Sebab publik pasti mengetahui bahwa panitia adjudikasi adalah proyek yang bukan untuk mengejar target semata, akan tetapi bertujuan melayani masyarakat agar memiliki hak yang kuat atas kepemilikan tanahnya yaitu bersertifikat. Kalau Tergugat II hanya mengejar target semata dalam sertifikat tanah maka dikhawatirkan sertifikat sertifikat produk panitia adjudikasi dikemudian hari bukan memecahkan masalah, justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat ;-----

9. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat II telah menerima dan memproses surat permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I. Padahal Penggugat sekali lagi telah mengajukan pemberitahuan pada panitia adjudikasi / Tergugat II untuk tidak mensertifikatkan tanah hak milik Penggugat / objek sengketa pada perkara ini. Oleh karena demikian perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I terhadap tanah objek sengketa hak milik Penggugat menurut hukum disebut perbuatan yang melebihi kewenangan atau telah nyata menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden);-----

Sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa sertifikat atas nama Tergugat I, hak milik nomor:270 tidak syah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap objek sengketa atau
setidak-tidaknya harus dikesampingkan ;-----

10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah hak milik
Penggugat yang diperoleh dari HASE Ama BIBA maka
terhadap objek sengketa harus dikembalikan oleh Tergugat
atau oleh siapapun yang memperoleh hak di atasnya kepada
Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat
apapun. Dan bila perlu pelaksanaannya meminta bantuan
Kepolisian atau alat
negara ;-----

11. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha mengingatkan
Tergugat I agar menyerahkan kembali tanah pekarangan
objek sengketa kepada Penggugat dan berupaya
menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi
tidak diindahkan oleh Tergugat I sampai Penggugat
mengajukan gugatan
ini ;-----

12. Bahwa akibat penguasaan oleh Tergugat I atas objek
sengketa Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa
menikmati hasil dari objek tanah sengketa tersebut, yang
apabila dibangun sebuah rumah maka dapat disewakan Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahunnya. Jadi kerugian
Penggugat selama objek tanah dikuasai oleh Tergugat I
maka dapat dihitung dengan rincian sbb : - sewa rumah
pertahun Rp. 1.000.000,- x 44 tahun lamanya objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasai oleh Tergugat I = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;-----

13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dapat timbul karena Tergugat I lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bima. Maka sudah selayaknya Penggugat mohon untuk membebani Tergugat I untuk membayar uang perkara (dwangsoom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per – hari setiap kali keterlambatan Tergugat mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

14. Oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat I akan mengalihkan objek sengketa pada pihak lain, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Raba-Bima untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG);-----

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan atas bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka dimohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi dari pihak Tergugat I ;-----

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Maka kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa pekarangan seluas $\pm 370 \text{ M}^2$ atau 3,7

are yang terletak di SO DORO MORE Desa Tonggondoa, Kecamatan

Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara dengan H. ABDURAHMAN ;-----
- Sebelah Timur dengan Gang ;-----
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Barat dengan H. SALEH EFENDI ;-----

Adalah hak milik Penggugat yang didapat dari HASE Ama BIBA ;-----

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan / perbuatan Tergugat sengaja beralasan meminjam pake tanah pekarangan hak milik Penggugat kemudian dengan sengaja secara sepihak mensertifikatkan objek sengketa tersebut atas namanya sendiri adalah harus dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik atau perbuatan yang melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ;-----

2. Menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh panitia adjudikasi di PN Kabupaten Bima / Tergugat II dengan hak milik nomor : 270 pada tahun 2007 atas nama Tergugat I adalah tidak syah atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap objek sengketa ;-----

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil atas tanah objek sengketa sejak dikuasai oleh Tergugat I terhitung sejak pada tahun 1968 hingga sekarang yaitu sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;-----

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali
keterlambatan Tergugat I memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bima ;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada
Tergugat I atau siapa saja yang
mendapatkan hak di atasnya untuk
segera mengosongkan dan
mengembalikan secara sukarela objek
sengketa kepada Penggugat dan bila
perlu pelaksanaannya diminta bantuan
Kepolisian atau alat negara ;---

6. Menyerahkan putusan dalam perkara ini
dapat dilaksanakan terlebih dahulu
secara serta merta walaupun ada verzet,
banding dan kasasi (uit voerbaar bij
voraad) ;-----

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

DAN / ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain maka
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 72/PDT.G/2012/PN.RBI, tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 72/PDT.G/2012/PN.RBI, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba bima tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.RBI. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding ; -----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tanggal 15 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 24 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat/ Para Terbanding, pada tanggal 8 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 21 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 21 Mei 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Para Tergugat/ Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 20 Mei 2013, tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada kedua belah pihak di mana kepada Penggugat/ Pembanding, maupun Para Tergugat/Para Terbanding, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara, akan tetapi Penggugat/ Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding telah mempergunakan kesempatan tersebut, sesuai Surat Keterangan yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Juni 2013

Nomor ; 72/Pdt.G/2012/PN.RBI ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yaitu mempersoalkan tentang luas tanah, maka Eksepsi tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.RBI. serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tidak ada mengungkapkan hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Maret 2013 Nomor: 72/PDT.G/2012/PN.RBI maka, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini, pada tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 72/PDT.G/2012/ PN.RBI. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum dalam Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang – undang No.48 Tahun 2009, Undang – undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 72/PDT.G/2012/PN.RBI, yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki dalam Eksepsi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 72/PDT.G/2012/PN.RBI, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013**, oleh kami ; **I MADE NANDU, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H.M.H.** dan **HENDRA H SITUMORANG. S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

1. **H. SUTARDJO, S.H.M.H.**
S.H.M.H.

Ttd.

KETUA MAJELIS :

Ttd.

I MADE NANDU,



2. HENDRA H SITUMORANG. S.H.

PANITERA PENGANTI:

Ttd.

SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- | Untuk Turunan Resmi |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- | Mataram, September 2013 |
| 3. | | |
| Pemberkasan | Rp. 139.000,- | Panitera/Sekretaris |

JumlahRp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

H. JONI EFFENDI, S.H.M.H.
NIP : 1961 0426 198402 1 001



Turunan Resmi Putusan
Mataram, April 2013
Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H.M.H.
NIP : 1961 0426 198402 1 001

Untuk turunan resmi
Mataram, Januari 2012
An. PANITERA / SEKRETARIS
WAKIL PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP. 1960 1215 1989 031005

Turunan Resmi Putusan

Mataram, Januari 2012

Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H.
NIP : 1961 0426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)